

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh asas legalitas material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap normativitas hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan hukum adat yang kuat, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme, yang menekankan interaksi antara norma hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan. Analisis filsafat hukum digunakan untuk mendalami interaksi tersebut dan memahami penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normativitas hukum adat sangat dipengaruhi oleh asas legalitas material dalam KUHP. Hukum adat diakui dalam batas tertentu oleh sistem hukum nasional, tetapi seringkali terdapat ketegangan antara hukum formal dan hukum adat. Paradigma konstruktivisme membantu mengungkap dinamika ini dengan menekankan pentingnya dialog dan interpretasi dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya. Pengakuan terhadap hukum adat perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan dialog yang lebih intens antara hukum formal dan hukum adat. Telaah paradigmatik memberikan kontribusi berharga dalam memahami kompleksitas normativitas hukum adat dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *asas legalitas material, KUHP, hukum adat, normativitas, konstruktivisme, paradigma.*